

KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PERMODALAN UMKM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Saridawati¹, Neng Hasnah², Eka Nur Septiani³, Muhammad Harsya⁴, Arissa Kholifah D.H⁵,
Asiulandari⁶

saridawati.sti@bsi.ac.id¹, 63220002@bsi.ac.id², 63220028@bsi.ac.id³,
harsyamahessa@gmail.com⁴, 63220101@bsi.ac.id⁵, 63220522@bsi.ac.id⁶

Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis peran Koperasi dalam membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini UMKM berkembang pesat didukung oleh era digital yang semakin canggih dan masyarakat yang semakin membuka mata terhadap teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru yang menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan studi pustaka yang didukung oleh data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa kolaborasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Indonesia yang sudah berdiri sejak 1960 memberikan peran penting dalam membantu modal UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi yakni membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dalam ekonomi.

Kata Kunci : UMKM, Koperasi, Tantangan Ekonomi Global.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Cooperatives in helping capitalize Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Currently, MSMEs are developing rapidly, supported by an increasingly sophisticated digital era and people who are increasingly opening their eyes to technology. According to Law Number 20 of 2008, MSMEs or Micro, Small and Medium Enterprises are defined as Micro Enterprises, namely productive businesses owned by individuals and/or individual business entities that meet the criteria for micro businesses as regulated in the law. MSMEs act as drivers of the local economy by creating new jobs which become a source of income and prosperity. The research method used is descriptive qualitative and literature study supported by secondary data. The results of this research, viewed from an economic aspect, state that collaboration between Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can improve community welfare. Indonesian cooperatives, which have been established since 1960, play an important role in helping MSMEs with capital to run their businesses. This is in line with the aim of cooperatives, namely to help people achieve economic prosperity.

Keywords: MSMEs, Cooperatives, Global Economic Challenges

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019,

terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. (Tambunan 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan jumlah yang sangat pesat sejak terjadinya pandemi covid-19. UMKM dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan dan krisis ekonomi. Keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat dan menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. (Susilowati et al. 2022). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebut dengan PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini sebagian masyarakat diharuskan untuk tetap berada di rumah. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan masyarakat banyak bergantung dengan pembelian melalui online. Hal ini memicu banyaknya pelaku bisnis yang memulai bisnisnya dengan membuat usaha kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarganya karena tidak sedikit perusahaan melakukan PHK besar-besaran dikarenakan perusahaannya gulung tidak dan memberlakukan efisiensi jumlah pekerja.

Setelah Indonesia bebas dari covid-19 dampak utama yang masih tertinggal itu banyaknya pelaku usaha kecil memulai bisnisnya, sehingga saat ini UMKM di Indonesia saat ini sedang berkembang dengan adanya teknologi yang mendukung serta masyarakat yang membuka mata terhadap teknologi dapat dimanfaatkan masyarakat dalam membuat usaha mandiri untuk membantu menunjang kesejahteraan ekonomi. Tetapi modal untuk mendirikan usaha tidak sedikit dan tidak jarang pelaku bisnis kecil gulung tikar karena pendapatan tidak menutupi dan biaya operasional. Maka dari itu koperasi dapat membantu para pelaku usaha kecil dalam menjalankan bisnisnya supaya tetap berjalan (going concern).

Koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi di Indonesia, karna koperasi adalah lembaga yang lebih berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan golongan ekonomi menengah. Dalam lingkungan pasar bersaing, koperasi ialah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, keberlangsungan koperasi hanya akan terus dirasakan jika koperasi memiliki keunggulan bersaing dan para anggota kariawan harus mampu mempertahankan keunggulan bersaing itu dengan jalan berpartisipasi aktif pada koperasi. (Nizar 2015).

Tidak mudah bagi para UMKM untuk tetap bertahan di era bisnis global saat ini. Dengan banyaknya pesaing dengan bisnis yang serupa dan peperangan harga yang dapat menghancurkan bisnis yang berjalan. Pemerintah harus bisa mengendalikan hal tersebut, supaya UMKM dapat mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang setara. Kebijakan – kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan harga serta adanya Batasan terhadap ekspor yang dapat mematikan ekonomi lokal. Sebagian besar masyarakat yang hanya mengandalkan satu pendapatan, yaitu dari bisnis yang dijalankannya. Sehingga apabila bisnisnya terancam atau gulung tikar dapat menyebabkan merosotnya perekonomian dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Maka kolaborasi antara UMKM dan Koperasi diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menghadapi ekonomi global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif berbasis kajian literatur dan studi pustaka yang didukung oleh data-data sekunder. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. (Syafriada 2022). Fokus utama dalam penelitian ini adalah memahami secara mendalam terkait peran koperasi terhadap UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi secara etimologi berasal dari kata Corporation dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi. (Rona, Irwanto, and Azwa, Syahira 2022).

Menurut (Susilowati et al. 2022) Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan, dikarenakan memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. UMKM pada dasarnya merupakan usaha atau bisnis yang dijalankan seseorang, kelompok, badan usaha maupun rumah tangga. UMKM diartikan usaha produktif yang dimiliki individu, kelompok, badan hukum yang termasuk kategori sebagai usaha mikro. Beberapa definisi tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet penjualan.
- b. Bank Dunia mendefinisikan UMKM menurut tiga klasifikasi berdasarkan kondisi karyawan, pendapatan dan nilai aset.

Beragam jenis bisnis yang bisa dibangun saat ini, dari yang modal kecil sampai modal yang besar. Pendapatan atau omset UMKM ini diatur dan digolongkan oleh pemerintah sendiri. Menurut (Susilowati et al. 2022) Pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu penting untuk dilakukan karena dipergunakan untuk pengurusan legalitas usaha dan kelangsungan hidup usaha di masa depan sekaligus untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan pemilik UMKM.

- a. Menurut UU No.20 Tahun 2008

- 1) Usaha Mikro, adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang tergolong usaha mikro bila memiliki omset tahunan usaha maksimal sebesar Rp 300.000.000,- dan memiliki aset atau kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,- (di luar aset tanah dan bangunan). Contoh usaha mikro adalah pedagang kecil di pasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan, jasa potong rambut dan lain-lain.
- 2) Usaha Kecil, adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen baik yang dimiliki perorangan maupun kelompok dan bukan sebagai cabang usaha dari perusahaan utama. Usaha masuk dalam kategori usaha kecil bila memiliki omzet penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2,5 milyar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

(tidak termasuk tanah dan bangunan). Contoh usaha kecil adalah bengkel motor, usaha rumah makan, usaha catering, jasa laundry dan lain lain.

- 3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar. Usaha masuk dalam kategori menengah bila memiliki omzet penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 50 miliar dan memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Contoh usaha menengah adalah restoran besar, toko bangunan, toko bakery besar dan lain-lain.

Hingga saat ini, UMKM di Indonesia masih terus berkembang. Dengan adanya tren dan ide - ide yang bisa jadi peluang untuk bisnis dimana semua masyarakat dapat menjangkau akses dengan mudah. Tren yang terus berubah sepanjang waktu dan teknologi semakin berkembang dapat menjadi akses pendukung bisnis kecil hingga menengah untuk membantu promosi. Di era digital ini, masyarakat biasa sampai influencer dan artis berbondong – bondong dalam membuat bisnis yang beraneka ragam. Hal ini menjadi salah satu permasalahan bagi pelaku bisnis yang modalnya terbatas, karena influencer dan artis tentunya lebih banyak memiliki modal. Pelaku bisnis kecil membutuhkan modal lebih untuk mempromosikan bisnis kecilnya.

Pentingnya pemerintah yang terus membangun dan mendukung UMKM dalam menjalankan bisnisnya tentu menurut literasi dari peneliti sangat penting, Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian Indonesia. Menurut (Susilowati et al. 2022) UMKM berperan penting dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan dalam perekonomian. UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi baik di kota-kota besar maupun pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan. Secara lengkap peran UMKM adalah:

a. Mengurangi Kemiskinan

Kemiskinan dipengaruhi adanya faktor malas, pendidikan rendah dan tidak memiliki modal. Untuk menjadi entrepreneur tidak selalu harus memiliki pendidikan tinggi dan modal yang besar. Seseorang yang memiliki niat berwirausaha harus memiliki semangat kerja keras, disiplin, tanggungjawab, rajin, kreatif dan inovatif dan berdoa. Modal tidak harus berupa uang, barang atau memiliki asset lainnya. Dengan memiliki akal pikiran dan menggali potensi kelebihan-kelebihan yang dimiliki sebagai modal untuk berwirausaha maka masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dapat merubah miskin menjadi berkecukupan.

b. Mengurangi Pengangguran

Presentase jumlah pengangguran semakin banyak tiap tahunnya baik dari lulusan jenjang pendidikan tingkat atas, diploma, sarjana S1 bahkan sarjana S2. Data statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang per Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26,26% pada periode yang sama ditahun lalu sebanyak 6,93 juta orang. dibanding periode sebelumnya (Annur, 2021). Meningkatnya jumlah pengangguran ini disebabkan lulusan sekolah mengharapkan pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan tertentu, akibatnya instansi tersebut tidak mampu merekrut dan menampung semuanya. Maka muncul adanya pengangguran intelektual. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki akal pikiran perlu merubah mindset nya dari mencari lowongan pekerjaan menjadi membuka lapangan pekerjaan dengan menjadi wirausaha agar dapat mengurangi angka pengangguran.

c. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Hadirnya UMKM memberi kesempatan masyarakat di Indonesia untuk terlibat dalam kewirausahaan sebagai pelaku bisnis, sehingga dapat memperbaiki ekonomi

keluarga. Dengan modal yang terjangkau sebagian masyarakat memanfaatkan peluang ini dengan membuka UMKM. Adanya ketimpangan besarnya distribusi pendapatan yang kaya dan miskin, pembangunan yang tidak merata daerah pedesaan dan perkotaan yang menimbulkan masalah urbanisasi menjadikan perekonomian diberbagai wilayah kurang merata. Munculnya UMKM baru yang semakin banyak memberikan kontribusi yang menanggulangi pemerataan ekonomi.

d. Membuka Peluang Kerja

Semakin banyak UMKM yang terbentuk akan memberikan peluang membuka lapangan kerja. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan mendapatkan peluang kerja dan memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi aktif di UMKM dapat membantu pemerintah menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Semakin banyak UMKM akan menambah entitas bisnis baru, wirausaha-wirausaha baru yang membutuhkan banyak karyawan.

e. Menyumbang Devisa Negara

Di era digital pelaku UMKM banyak yang sudah melakukan go digital dimana produk mereka bisa diakses keseluruh dunia, sehingga dapat menjangkau konsumen asing. Hal ini mendorong mereka menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kegiatan ekspor yang tentunya akan menyumbang devisa negara. Ketergantungan akan produk import dapat diminimalisakan dan memanfaatkan sumber daya lokal dan bahan baku yang mudah diperoleh dalam negeri, sehingga mampu menghemat devisa negara.

f. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

UMKM yang banyak jumlahnya tersebar di pelosok tanah air akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin banyak pelaku UMKM akan semakin banyak aneka ragam produk yang dihasilkan dan dapat memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan multiplier effect yang tinggi dimana dapat pemeratakan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan perekonomian global masyarakat memulai membuka usaha bisnis kecil. Strategi ini dapat membantu masyarakat yang terkena dampak kesulitan mencari pekerjaan. Tantangan utama dalam membangun bisnis adalah modal. Modal merupakan landasan awal bisnis bisa berjalan. Dengan arus persaingan ekonomi global yang menjadi tantangan saat ini, modal yang besar sangat penting bagi UMKM. Berdasarkan literasi dari peneliti perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat disektor bawah.

Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). (Limanseto 2022).

Penyaluran pengelolaan dana bergulir sesuai dengan Permenkop UKM No.4 tahun 2020 menggantikan Permenkop No.6 tahun 2019, dimana suku bunga turun dari 6% menjadi 3% melalui penempatan dana untuk likuiditas koperasi dan disalurkan pada

koperasi simpan pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS) 117 untuk meringankan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. (Nizar 2015).

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak diperlukan agunan tambahan. Perkembangan Kredit UMKM sendiri terus meningkat dan NPL terus terjaga stabil. Kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy). NPL tetap terjaga pada kisaran 4%, di mana posisi terakhir pada April 2022 NPL tercatat mencapai 4,38%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang berada di 4,41%.

KESIMPULAN

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru yang menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini yaitu ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa kolaborasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Indonesia yang sudah berdiri sejak 1960 memberikan peran penting dalam membatu modal UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi yakni membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dalam ekonomi. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kebijakan tersebut dapat membantu pengusaha bisnis kecil untuk terus bertahan dalam menghadapi perekonomian global.

Saran

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Pemerintah harus terus saling mendukung demi tercapainya kesejahteraan ekonomi yang merata bagi masyarakat. Pelaku UMKM harus terus berinovasi dengan perkembangan tren yang terus bergulir saat ini. Dengan terus mengakses informasi dan teknologi dan mengikuti perkembangan yang ada, seperti memulai promosi digital. Koperasi yang berada dalam lingkup pemerintah harus mendukung UMKM dan memberikan kebijakan yang pro-aktif terhadap UMKM lokal dan menekan ekspor yang dapat menggerus perekonomian lokal yang ada. Kebijakan pemerintah harus lebih ketat terhadap barang luar negeri dengan mendukung produk lokal terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Limanseto, Haryo. 2022. "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah." KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Retrieved (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>).
- Nizar, Muhammad. 2015. "Ekonomi Koperasi." Thesis 44–55.
- Rona, Riza, Irwanto, and Akmatul Azwa, Syahira. 2022. "Peran Koperasi Melati Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Bagi Pelaku Umkm Riza." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8(1):176–81.
- Susilowati, Heni, Ratnaningrum, Myra Andriana, Titin Hargyatni, and Erlinda Sholihah. 2022. *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital*.
- Tambunan, Cirprandy Riopaldo. 2023. "No Title." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 1. Retrieved (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>). *Interaktif Dalam Pembelajaran Rias Foto Hitam Putih Dan Berwarna Jurusan Tata Rias Dan Kecantikan Fpp Unp.* *Jurnal Tata Rias dan Kecantikan* 1.2 (2022): 42-48.
- Nurhida, Pina, et al. "Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi pada Siswa Sekolah Dasar." *JIPSD* 1.1 (2024): 59-71.
- Rabbani, Anisa Putri, dkk. "BAHASA INDONESIA DALAM KONTEKS MANAJEMEN PERKANTORAN: TREN, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7.6 (2024).